### BAB I

### **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Arah dan strategi program pembangunan desa saat ini tidak lepas dari visi dan misi Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan kota-kota kecil dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya tersebut antara lain dicapai melalui penyaluran dana desa yang lebih difokuskan pada pengentasan kemiskinan dan mengatasi kesenjangan antardesa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN) merupakan Visi, Misi, dan Agenda (nawacita) yang menjadi pedoman kementerian/lembaga dalam menyusun rencana strategisnya dan menjadi acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJMN. Dimana ini bisa menjadi acuan bagi orang-orang yang ikut serta dalam melakukan pembangunan yang normal.<sup>1</sup>

Sesuai dengan tujuan pembangunan pedesaan dalam RPJMN 2015-2019, dana tingkat desa perlu diarahkan untuk mendukung desa miskin dan mencapai kemandirian desa. Penggunaan dana tingkat desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat desa setempat, namun prinsip keadilan tetap dipegang teguh. Namun dalam rangka memantau dan memastikan terwujudnya tujuan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta, 2017, h. 44.

pembangunan desa, maka pemerintah menetapkan fokus penggunaan dana desa setiap tahunnya.<sup>2</sup>

Pengawasan merupakan langkah penting dalam memastikan penyaluran dana di tingkat desa dapat menjadi pemerataan pendapatan di dalam desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan dapat dipersempit. Pemantauan dan pengawasan juga bertujuan untuk mengidentifikasi penyimpangan tahap awal. Proses pemantauan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan dana desa di tingkat pusat dan kabupaten.<sup>3</sup>

Pendanaan desa dari APBN merupakan bentuk pengakuan nasional terhadap kesatuan masyarakat hukum yang diberdayakan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Selain itu, pemberian dana desa juga dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, serta komitmen pemerintah untuk sungguh-sungguh memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, serta pelaksanaan Nawacita khususnya tujuan ketiga pemersatu negara melalui NKRI Memperkuat pembangunan daerah dan desa dalam kerangka membangun Indonesia dari pinggiran.<sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid, h. 34.

 $<sup>^3</sup>$  M. Lutfi Mustofa, Monitoring dan Evaluasi Konsep dan Penerapannya, UIN-Maliki Press, Malang, 2012, h. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Piki Darma Kristian Pardede (Ed), *Optimalisasi Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Lolosoni Kecamaatan Gomo Kabupaten Nias Selatan 2019/2020*, Governance Opinion, Volume 6 Nomor 2, Medan, Universitas Farma Agung, Medan, 2021, h. 80.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa didefinisikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah representasi dari kesatuan warga hukum terkecil yang sudah terdapat serta berkembang tumbuh bersamaan dengan sejarah kehidupan warga Indonesia serta jadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kota-kota kecil khususnya dalam lingkungan memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat posisi kota-kota kecil dan masyarakat pastoral sebagai subyek pembangunan, perlu untuk mengatur dan mengatur program-program desa yang diwujudkan dengan alokasi peraturan dari Menteri Kota, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Keuangan Desa.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menyempurnakan kesejahteraan masyarakat pastoral, menyempurnakan kualitas hidup yang fana dan mengurangi kemiskinan serta dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Hal ini juga tertuang dalam Komposisi 6 ayat (2) huruf (c) Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sri Kusriyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2019, h. 141.

penyempurnaan kekayaan penggembalaan masyarakat diprioritaskan untuk meningkatkan pendapatan yang menguntungkan bagi keluarga miskin.

Namun, jika ditelaah lebih tajam lagi terkait pasal 6 ayat (2) poin (c) tersebut menimbulkan kekaburan hukum, di mana kalimat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga miskin tidak dijelaskan terkait seperti apa kategori-kategori keluarga miskin. Kekaburan hukum dapat berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan pasal tersebut dan bahkan dapat dimanfaatkan pada hal-hal yang mengarah kepada tidak tepat sasarannya point yang ada pada pasal tersebut yakni pada kalimat "keluarga miskin".

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik mengangkat penelitian skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020".

## 1.2 Orisinalitas Penelitian

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan dan dipublikasikan sebelumnya dan ada relevansinya dengan tinjauan yuridis tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Dana Desa, setidaknya ada tiga penelitian yang berhasil peneliti rangkum, yaitu sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama Penelitian	Judul dan Tahun	Rumusan Masalah
	dan Asal Instansi	Penelitian	

Nama Penelitian: Judul: Analisis Yuridis Pertama, bagaimana 1. Alan Bayu Aji dan Kewenangan Pemerintah kewenangan pemerintah desa Kartika Dwi Desa dalam Pengelolaan dalam pemanfaatan dana desa Chandra Sari Dana Desa untuk untuk kegiatan bidang Instansi kesehatan menurut peraturan Asal Kesehatan di Kabupaten Skripsi Universitas Banyumas. yang berlaku? Kedua, Harapan **Tahun Penelitian**: Bangsa bagaimana peran pemerintah 2021 desa dalam pemanfaatan dana Banyumas Jawa Tengah Indonesia desa untuk kegiatan bidang kesehatan di Kabupaten Banyumas? Ketiga, bagaimana model pemanfaatan dana desa untuk kegiatan bidang kesehatan masyarakat di masa yang akan datang? 2. Nama Penelitian: Judul: Kajian Yuridis pertama, kewenangan Ι Prioritas Penggunaan Pemerintah Desa dalam Putu Eva Dana Desa dalam pemanfaatan dana desa untuk Ardiana dan I Kaitannya dengan kegiatan bidang kesehatan Ketut Tjukup Otonomi Desa menurut peraturan yang Berdasarkan Undangberlaku. Kedua, peran Asal Instansi : Undang Nomor 6 Tahun Pemerintah Desa dalam Artikel Jurnal 2014 Tentang Desa pemanfaatan dana desa untuk Universitas kegiatan bidang kesehatan di Udayana Kabupaten Banyumas.

		Tahun Penelitian : Tahun	Ketiga, model pemanfaatan
		2018	Dana Desa untuk kegiatan
			bidang kesehatan masyarakat
			di masa yang akan datang
3	Nama Penelitian :	Judul: Tinjauan Yuridis	pertama, Bagaimanakah
	Satria Budi	Terhadap Penggunaan	Penggunaan Dana Desa di
	Prabawa	Dana Desa (Studi Desa	Desa Banyurejo Kecamatan
		Banyurejo, Kecamatan	Tempel Kabupaten Sleman.
	Asal Instansi :	Tempel, Kabupaten	Kedua, Bagaimanakah
	Skripsi	Sleman)	penerapan transparansi
	// 0	TAS W.	pemerintah desa dalam hal
	.Q-2	Tah <mark>u</mark> n <mark>Pe</mark> nel <mark>iti</mark> an :	penggunaan dana desa.
		Tahun 2020	
4	Nama Penelitian :	Judul: Kajian	Bagaimana Penggunaan Dana
	Isro Puad	Yuridisterhadap	Desa Terkait Penanganan
		Penggunaan Dana Desa	Pandemi Covid-19
	Asal Instansi :	Terkait Penanganan	Berdasarkan Peraturan
	Artikel	Pandemi Covid-19	Menteri Desa Nomor 6
		Berdasarkan Peraturan	Tahun 2020 Tentang Prioritas
		Menteri Desa Nomor 6	Penggunaan Dana Desa
		Tahun 2020 Tentang	
		Prioritas Penggunaan	
		Dana Desa	
	1		
		Tahun Penelitian :	

### **Analisa:**

1. Hasil dari penelitian tersebut yakni pertama, bahwa kewenangan yang dimiliki pemerintah desa untuk pemanfaatan dana desa bidang kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 01 Tahun 2015. Kedua, ditemukan bahwa peran yang dilakukan oleh pemerintah desa di 50 desa di Banyumas masih kurang, terbukti hanya 6 % alokasi dana desa untuk kesehatan. Ketiga, model yang akan dibangun di masa yang akan datang adalah penggunaan sistem buttom up dalam perencanaan pembangunan desa, sensus kesehatan, pembentukan peer education dan juga sosialisasi dan monitoring berkala dari pemerintah.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penggunaan dana desa. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian empiris dan lebih difokuskan pada penggunaan dana desa pada bidang kesehatan. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metode penelitian normatif dan lebih difokuskan pada penggunaan dana desa untuk kegiatan pengentasan kemiskinan.

2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengakuan penuh otonomi dan pemerintahan desa diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah kekuatan politik yang kuat dan menguntungkan yang didukung secara sosial untuk mendukung pembangunan publik. Townlets dan Pemerintah Daerah harus mengintegrasikan kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih pembangunan. Prioritas penggunaan Dana Desa diubah dan ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan kementerian terkait. Untuk mewujudkan penggunaan Dana Desa yang efektif dan efisien, setiap elemen masyarakat harus ikut serta dalam melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penggunaan dana desa. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian empiris dan lebih difokuskan pada penggunaan dana desa pada bidang kesehatan. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metode penelitian normatif dan lebih difokuskan pada penggunaan dana desa untuk kegiatan pengentasan kemiskinan.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah melaksanakan mekanisme penggunaan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Permendes PDTT Nomor 19 Tahun 2017, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017. Hal ini dibuktikan dengan beberapa musyawarah untuk menampung usulan dari warga dan menentukan skala prioritas dari usulan-usulan kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Desa Banyurejo Nomor 1 Tahun 2018 tentang RKP-Desa Tahun Anggaran 2018. Pemerintah Desa Banyurejo sudah melakukan upaya transparansi dalam penggunaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan, namun informasi yang diberikan belum maksimal. Namun hasil

penelitian informasi yang dipublikasikan kurang lengkap sesuai standar yang diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penggunaan dana desa. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian empiris dan lebih difokuskan pada transparansi/informasi penggunaan dana desa. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metode penelitian normatif dan lebih difokuskan pada penggunaan dana desa untuk kegiatan pengentasan kemiskinan.

4. Berdasarkan uraian pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan yaitu penyaluran dana desa terkait penanganan Covid-19 berdasarkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yaitu Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai padat karya tunai di Desa. Padat karya tunai di desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumberdaya alam,tenaga kerja,dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting. Sanksi hukum terhadap penyalahgunaan dana desa terkait penanganan Pandemi Covid-19 diatur pada pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang

Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Pasal 2 ayat (2) UU Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penggunaan dana desa. Perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut lebih difokuskan pada penggunaan dana desa dan transparansi/informasi penggunaan dana desa. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metode penelitian normatif dan lebih difokuskan pada penggunaan dana desa untuk kegiatan pengentasan kemiskinan

### 1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini berupa research question yakni:

- 1. Bagaimana analisis pertimbangan penggunaan dana desa sebagai salah satu bentuk kewenangan dari pemerintah tersebut?
- 2. Bagaimana analisis pengawasan masyarakat dalam penggunaan dana desa?

# 1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai latar belakang serta rumusan masalah di atas, maka peneliti merangkai sebuah tujuan penelitian yakni:

- Untuk mengetahui pertimbangan penggunaan dana desa sebagai salah satu bentuk kewenangan dari pemerintah tersebut
- 2. Untuk mengetahui pengawasan masyarakat dalam penggunaan dana desa.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi ilmu pengetahuan di bidang penelitian. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

## 1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan manfa<mark>at bagi pengem</mark>bangan ilmu pengetahuan dalam konteks prioritas penggunaan dana desa
- Hasil penelitian dapat dipakai sebagai rujukan penulisan di bidang karya ilmiah yang bisa meningkatkan penelitian dalam hal prioritas penggunaan dana desa

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan solusi terhadap problematika yang sedang diteliti
- b. Dapat lebih mengembangkan pengetahuan, membentuk pemikiran yang dinamis, sekaligus dapat mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada para pihak yang terkai dengan masalah yang sedang diteliti.

## 1.6 Metode Penelitian

#### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan aturan atau norma dalam hukum positif. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Juga konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Berdasarkan hal tersebut peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfungsi agar meneliti dan menulis

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, h. 295.

 $<sup>^8</sup>$  Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, h. 13-14

pembahasan ini sebagai metode penelitian hukum. Dalam penggunaan metode penelitian hukum normatif agar penelitian dan penulisan skripsi ini tetap dalam konsteks kesesuaian teori dengan metode penelitian yang diinginkan peneliti.

#### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji semua aturan undangundang yang berhubungan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya atau antara Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah.<sup>9</sup>

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini berkembang dari pandangan-pandangan/doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. pendekatan ini menjadi penting disebabkan pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pedoman untuk membangun argumentasi hukum ketika menghadapi isu hukum.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 136-178

### 1.6.3 Jenis Sumber Bahan hukum

Jenis sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua (2) jenis, yakni:

- a. Bahan Hukum Primer: Bahan Hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama antara lain:
  - 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
  - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum pendukung dan pelengkap dari data primer yang berhubungan dengan topik penelitian. Data Sekunder terdiri dari dokumen-dokumen resmi, buku- buku, hasilhasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.

## 1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka, artinya suatu cara pengumpulan bahan dengan melakukan penelusuran dan pengkajian bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan lain sebagainya).

# 1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapat atau yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data primer, sekunder maupun tersier merupakan data yang sifatnya kualitaif, di mana dalam proses pengolahan data, setelah data yang dibutuhkan terkumpul dan dianggap telah memenuhi kebutuhan,

kemudian data tersebut diolah dan dikaji secara deduktif yakni dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum meneliti persoalan yang sifatnya khusus, setelah dilakukan analisis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan.

## 1.7 Sistematika Penulisan

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab satu berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab dua berisi tentang pengertian dan konsep yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yaitu Pengertian Keluarga Miskin, Peraturan Menteri, Penggunaan Dana Desa, dan Pengelolaan Dana Desa.

## BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab tiga hasil dan pembahasan berisi tentang pembahasan dari permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu pertimbangan penggunaan dana desa sebagai salah satu bentuk kewenangan dari pemerintah desa dan pengawasan masyarakat dalam Penggunaan Dana Desa.

### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab empat ini berisi tentang kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan menjelaskan tentang hasil dari permasalahan yang telah diangkat oleh penulis dan berisikan saran terhadap pemerintah desa dalam penggunaan dana desa serta kepada masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa.

